

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara tipe A1 Tanjung

Jalan Ahmad Yani Km 10 No 20, Maburai, Murung Pudak, Tabalong,
Maburai, Kec. Murung Pudak, Tanjung, Kalimantan Selatan 71571
05262027205

<https://dppb.kemenkeu.go.id/kppn/tanjung/id/>

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal
TANJUNG dan Hibah Langsung (SP2HL) dan Surat

Pengesahan Pengembalian Pendapatan Hibah Langsung (SP3HL)

Perbendaharaan / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal

Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan / Kantor

Pelayanan Perbendaharaan Negara tipe A1 Tanjung



No. SK :

Persyaratan

1. Surat Perintah Pengesahan Hibah Langsung (SP2HL)
2. Laporan Pendaftaran/Perubahan/ Informasi Suplier;
3. Salinan rekening koran terakhir atas rekening hibah;
4. SPTHTML;
5. SPTJM;
6. Salinan surat persetujuan pembukaan Rekening untuk pengajuan SP2HL pertama kali.
7. Surat Perintah Pengesahan Pengembalian Pendapatan Hibah Langsung (SP4HL) beserta dokumen pendukungnya :
8. Laporan Pendaftaran/Perubahan/ Informasi Supplier;
9. Salinan rekening koran terakhir atas rekening hibah;
10. Salinan bukti pengiriman/transfer kepada Pemberi Hibah;
11. SPTJM.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara tipe A1 Tanjung

Jalan Ahmad Yani Km 10 No 20, Maburai, Murung Pudak, Tabalong, Maburai, Kec. Murung Pudak, Tanjung, Kalimantan Selatan 71571
05262027205

<https://djpbc.kemenkeu.go.id/kppn/tanjung/id/>

1. Penerimaan SPM di KPPN dengan menggunakan sistem antrian
Penerimaan SPM di KPPN dengan menggunakan sistem antrian

KPPN

TANJUNG

2. Petugas Front Office KPPN melakukan pencocokan KIPS, pencocokan saldo awal, dan meneliti dokumen SP2HL atau SP4HL beserta kelengkapannya.

3. Apabila berkas dinilai tidak lengkap atau salah, petugas loket akan mengembalikan berkas tersebut kepada Satuan Kerja

4. Apabila benar, petugas loket KPPN melakukan upload data melalui sistem aplikasi, dan menyerahkan tanda terima konversi.

5. Selanjutnya berkas dan ADK akan dilakukan validasi oleh petugas validator. Apabila berhasil unggah validasi, maka proses akan diteruskan kepada petugas middle office Seksi Pencairan Dana. Apabila gagal validasi, maka berkas akan dikembalikan kepada satuan kerja

6. Dokumen yang berhasil divalidasi akan diproses approval melalui sistem aplikasi, dan diteruskan kepada Seksi Bank untuk dilakukan persetujuan dan penerbitan Surat Pengesahan Hibah Langsung (SPHL) dan Surat Pengesahan Pengembalian Pendapatan Hibah Langsung (SP3HL)

7. Satuan kerja mengajukan berkas SP2HL atau SP4HL beserta Arsip Data Komputer (ADK) melalui Loket Penerimaan SPM di KPPN dengan menggunakan sistem antrian

8. Petugas Front Office KPPN melakukan pencocokan KIPS, pencocokan saldo awal, dan meneliti dokumen SP2HL atau SP4HL beserta kelengkapannya.

9. Apabila berkas dinilai tidak lengkap atau salah, petugas loket akan mengembalikan berkas tersebut kepada Satuan Kerja

10. Apabila benar, petugas loket KPPN melakukan upload data melalui sistem aplikasi, dan menyerahkan tanda terima konversi.

11. Selanjutnya berkas dan ADK akan dilakukan validasi oleh petugas validator. Apabila berhasil unggah validasi, maka proses akan diteruskan kepada petugas middle office Seksi Pencairan Dana. Apabila gagal validasi, maka berkas akan dikembalikan kepada satuan kerja

12. Dokumen yang berhasil divalidasi akan diproses approval melalui sistem aplikasi, dan diteruskan kepada Seksi Bank untuk dilakukan persetujuan dan penerbitan Surat Pengesahan Hibah Langsung (SPHL) dan Surat Pengesahan Pengembalian Pendapatan Hibah Langsung (SP3HL)



KPPN

TANJUNG

1. Penerimaan SPM di KPPN dengan menggunakan sistem antrian

2. Petugas Front Office KPPN melakukan pencocokan KIPS, pencocokan saldo awal, dan meneliti dokumen SP2HL atau SP4HL beserta kelengkapannya.

3. Apabila berkas dinilai tidak lengkap atau salah, petugas loket akan mengembalikan berkas tersebut kepada Satuan Kerja

4. Apabila benar, petugas loket KPPN melakukan upload data melalui sistem aplikasi, dan menyerahkan tanda terima konversi.

5. Selanjutnya berkas dan ADK akan dilakukan validasi oleh petugas validator. Apabila berhasil unggah validasi, maka proses akan diteruskan kepada petugas middle office Seksi Pencairan Dana. Apabila gagal validasi, maka berkas akan dikembalikan kepada satuan kerja

6. Dokumen yang berhasil divalidasi akan diproses approval melalui sistem aplikasi, dan diteruskan kepada Seksi Bank untuk dilakukan persetujuan dan penerbitan Surat Pengesahan Hibah Langsung (SPHL) dan Surat Pengesahan Pengembalian Pendapatan Hibah Langsung (SP3HL)

7. Satuan kerja mengajukan berkas SP2HL atau SP4HL beserta Arsip Data Komputer (ADK) melalui Loket Penerimaan SPM di KPPN dengan menggunakan sistem antrian

8. Petugas Front Office KPPN melakukan pencocokan KIPS, pencocokan saldo awal, dan meneliti dokumen SP2HL atau SP4HL beserta kelengkapannya.

9. Apabila berkas dinilai tidak lengkap atau salah, petugas loket akan mengembalikan berkas tersebut kepada Satuan Kerja

10. Apabila benar, petugas loket KPPN melakukan upload data melalui sistem aplikasi, dan menyerahkan tanda terima konversi.

11. Selanjutnya berkas dan ADK akan dilakukan validasi oleh petugas validator. Apabila berhasil unggah validasi, maka proses akan diteruskan kepada petugas middle office Seksi Pencairan Dana. Apabila gagal validasi, maka berkas akan dikembalikan kepada satuan kerja

12. Dokumen yang berhasil divalidasi akan diproses approval melalui sistem aplikasi, dan diteruskan kepada Seksi Bank untuk dilakukan persetujuan dan penerbitan Surat Pengesahan Hibah Langsung (SPHL) dan Surat Pengesahan Pengembalian Pendapatan Hibah Langsung (SP3HL)

Waktu Penyelesaian

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara tipe A1 Tanjung

Jalan Ahmad Yani Km 10 No 20, Maburai, Murung Pudak, Tabalong,
Maburai, Kec. Murung Pudak, Tanjung, Kalimantan Selatan 71571
05262027205

<https://djp.kemenkeu.go.id/kppn/tanjung/id/>

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal

<meta charset="utf-8" />sejak ADK SPM berhasil unggah validasi.

Perbendaharaan / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal

Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan / Kantor

Pelayanan Perbendaharaan Negara tipe A1 Tanjung

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

- SPHL dan SP3HL

Pengaduan Layanan

Pengaduan atas layanan tersebut dapat disampaikan melalui tatap muka secara langsung, melalui email: pengaduan151@gmail.com website: <https://s.id/Pengaduan151> <https://pengaduan.djp.kemenkeu.go.id/> <https://www.wise.kemenkeu.go.id/#/>, nomor telepon WhatsApp: 082155296629 serta kotak layanan pengaduan.